

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kebutuhan sehari-hari manusia dapat dipenuhi dengan berbagai macam cara seperti jual beli, bertani, berdagang, buruh, pinjam meminjam, dan ada yang melakukan sewa-menyewa yang dalam kitab *fiqh* disebut *ijarah*. *Ijarah* itu sendiri mempunyai pengertian yang sangat luas, salah satunya adalah menjual manfaat suatu benda, bukan menjual benda itu sendiri. (Ghazali,2010:52)

Kata *Ijarah* berasal dari kata “*ajr*” yang berarti imbalan. Dalam syari’at yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad untuk mendapatkan manfaat sebagai imbalan. (Sabiq, 2009:258) Di dalam Istilah lain disebutkan bahwa *ijarah* adalah suatu akad yang berisi suatu pengambilan manfaat suatu benda dengan sejumlah penggantian. Islam membolehkan *ijarah* berdasarkan surat Al-Thalaq ayat 6 : (2009517)

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ۚ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم مَّعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya :

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antarakamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ijarah memiliki rukun yang telah digariskan oleh ulama untuk menentukan sahnya akad tersebut, yang dimaksud adalah *sighat* (ijab qabul), pihak yang bertransaksi, (*muajjir*/pemberi sewa,musta’jir/penyewa), objek

sewa yang terdiri dari upah dan manfaat. Ulama mengajukan beberaparukun terhadap rukun-rukun yang melekat dalam pembiayaan *ijarah* :

- 1) Sighat akad *ijarah*
- 2) Kedua pihak yang berakad harus sehat dan baligh
- 3) Manfaat (Djuwaini, 2008:158)

Sedangkan menurut jumbuh ulama, rukun *Ijarah* itu ada empat yaitu :

- 1) *Aqid* yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa)
- 2) *Shighat* yaitu *ijab* dan *qabul*
- 3) *Ujrah* (uang sewa atau upah)
- 4) Manfaat, baik dari manfaat suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja

Dalam Islam *ijarah* dari segi objeknya terbagi kepada dua bentuk :

- 1) *Ijarah* terhadap manfaat suatu benda dikenal dengan sewa-menyewa. Akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.
- 2) *Ijarah* terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah mengupah.

Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ketempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas, dan sebagainya. (Muslich,2010:329)

Ijarah dapat dikatakan sah apabila telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan juga terpenuhi rukun dan

syaratnya. *Ijarah* merupakan salah satu cara untuk memiliki suatu benda atau harta yang bersifat naqis atau tidak sempurna, yaitu seseorang memiliki salah satu dari unsur harta atau benda tersebut.

Akad *Ijarah* dapat dikatakan sebagai akad yang menjualbelikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa (*Ujrah*). Dengan demikian tujuan *Ijarah* dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal. Sedangkan dari pihak pemilik, *ijarah* bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa. (Harun,2007:33)

Sebut saja *ijarah* yang terjadi di Nagari Koto Gadang, salah satu sewa-menyewa tempat berdagang pedagang kaki lima di Nagari Koto Gadang di Pasar Gantiang. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu bentuk dari berbagai jenis pekerjaan di sektor informal yang paling dominan dan menonjol aktivitasnya. Bagi kalangan kelas bawah dan menengah, keberadaan PKL ini dibutuhkan karena kalau pedagang kaki lima ini tidak ada masyarakat setempat akan mengalami kesusahan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari (Gilang,2007:25). Hubungan saling membutuhkan inilah yang semakin menyuburkan keberadaan PKL di Nagari Koto Gadang. Keberadaannya yang menjadi harapan masyarakat kelas bawah dan menengah sebagai lahan mencari nafkah merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menjadikan sektor ini sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional, agar keberadaan mereka pedagang kaki lima tidak menimbulkan problema dikeramaian kota.

Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan, ada 50 orang yang menetap dan ada juga pendatang dari nagari lain untuk berjualan di Pasar Gantiang tersebut. Pedagang kaki lima yang tersebar di sepanjang jalan yang luasnya adalah 50 meter tepatnya di Pasar Gantiang yaitu di Nagari Koto Gadang. Penagihan dilakukan setiap hari yaitu sebesar Rp.2.000.00 per orang atau satu orang pedagang kaki lima tanpa adanya dispensasi atau keringanan yang dilakukan oleh si penagih yang bernama Etek Ernida biasa dipanggil Etek Lunau. Ketika Etek Lunau tidak bisa atau ada kendala untuk menagih,

maka dia akan menagihnya pada hari selanjutnya dengan sewa dua kali lipat. Tetapi orang yang menyewa lapak tersebut tidak mau membayar dua kali, dia tetap membayar sekali saja. Keadaan ini terus berlangsung sampai sekarang, padahal Etek Lunau bukanlah yang pemilik tempat sewaan tersebut melainkan nagarilah yang memilikinya. Etek Lunau juga menaikkan harga pasar pada hari-hari tertentu seperti hari lebaran dan pada saat dagangan si pedagang banyak terjual. Alasan Etek Lunau menaikkan harga sewa pasar karena harga ikan mahal. Beliau menaikkan *sewa pasar*¹ menurut mengikuti harga ikan. Pada saat Etek Lunau menaikkan harga tersebut pihak nagari tidak mengetahui.

Nagari memberikan sistem kontrak kepada Etek Lunau tersebut. Cara yang dilakukan oleh nagari adalah dengan cara menyampaikan kepada masyarakat yang sanggup untuk menyewa pasar tersebut dengan sistem kontrak. Etek Lunau lah yang menyanggupi dan dia pun setuju dengan harga yang ditetapkan oleh nagari tanpa adanya penawaran terlebih dahulu. Proses pembayarannya dilakukan pada awal di saat disahkannya kontrak tersebut. Kontrak tersebut tidak tertulis melainkan hanya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan cara saling percaya. Etek Lunau tersebut juga menyewakan pasar yang disewanya kepada pedagang yang akan berjualan di Pasar Gantiang tersebut. Dia juga orang yang membersihkan pasar apabila orang sudah selesai berjualan.

Dengan uang yang dikumpulkan sehari si penagih bisa mengumpulkan kurang lebih Rp.100.000.00 apabila dikalikan sebulan jumlahnya tidaklah sedikit yaitu Rp.3.000.000.00. Penyetoran hanya dilakukan sekali setahun dan setorannya hanya Rp.6.000.000. yang diberikan kepada kantor wali Nagari. Lebih atau sisa dari uang yang telah disetorkan ke nagari sebesar Rp.35.400.000 satu tahun barulah untuk beliau yang membersihkan pasar tersebut bukan lain adalah si penagih uang sewa sendiri terkadang digantikan oleh anaknya yang bernama Anto. Pembersihan yang dilakukan

¹ Sewa pasar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sewa tempat di Pasar Gantiang

setiap hari setelah orang-orang yang menyewa pasar tersebut pulang atau sudah selesai berjualan. Etek Lunau ini sudah mengontrak Pasar Gantiang kepada nagari sudah lama yaitu 10 tahun. Sebelumnya bukan Etek Lunau yang mengumpulkan uang sewa pasar melainkan ketua jorong dari nagari tersebut tepatnya Jorong Lambah yang bernama Yos Caniago yang biasa dipanggil Mak Yos. Karena kesibukan beliau diumumkan di Nagari oleh Wali Nagari kepada masyarakat yang berminat mengontrak pasar tersebut. Ternyata Etek Lunaulah yang menyanggupinya.

Berdasarkan beberapa persoalan di atas maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan bentuk skripsi dengan judul "***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Sewa Pasar GANTIANG (Studi Kasus di Nagari Koto Gadang Maninjau Kabupaten Agam Sumatera Barat)***".

1.2 Rumusan Penelitian

Mengingat keterbatasan waktu, penulis perlu membatasi masalah di atas, yaitu hanya pada kasus pedagang kaki lima yang berdagang di pasar tepatnya di Nagari Koto Gadang. Berarti pedagang kaki lima yang berada selain di lokasi tersebut, tidak menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun alasan penulis memilih pedagang kaki lima yang berjualan di pasar Nagari Koto gadang, Nagari Koto Gadang menjadi lokasi penelitian penulis karena pedagang kaki lima yang berdagang di tempat tersebut, ramai dan pedagang kaki lima tersebut melakukan penyewaan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan permasalahannya yang diteliti yaitu : Bagaimana sudut pandang Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa-menyewa pasar Gantiang di Nagari Koto Gadang..

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana pelaksanaan uang sewa di Pasar Gantiang di Nagari Koto Gadang kepada pedagang kaki lima?
- 1.3.2 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek sewa-menyewa tempat lapak pedagang kaki lima di Nagari Koto Gadang tersebut?

1.4 Signifikansi Penelitian

Permasalahan sewa-menyewa pasar di Nagari Koto Gadang Kabupaten Agam penting untuk diteliti karena sewa menyewa tersebut masih dilakukan dan tempat yang disewakan tersebut bukanlah miliknya melainkan milik Nagari, tetapi dia masih juga menyewakan tempat tersebut kepada pedagang kaki lima (PKL). Bagi Wali Nagari hasil penelitian ini menjadi pelajaran baginya yaitu pihak Nagari supaya kontraknya diperbarui dan harus secara tertulis. Manfaat bagi penyewa pasar tersebut adalah supaya lebih jelas dan kalau adanya kendala atau masalah maka si penyewa yang biasa dipanggil etek Lunau, si penyewa ada bukti yang akan di tunjukkan atau dilihat. Manfaat bagi penulis yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana.

1.5 Studi Literatur

- 1.5.1 Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami masalah yang penulis bahas, maka penulis merasa perlu melakukan tinjauan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam skripsi Wahyuni dengan judul skripsi "Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Di Kanagarian Parik Di kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat" dalam skripsi Wahyuni menyimpulkan sistem sewa menyewa di Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat tidak adanya kejelasan jumlah upah atau sewa yang diberikan. Oleh sebab itu dapat disimpulkan pelaksanaan akad sewa menyewa yang dilakukan masyarakat di Kanagarian Parik Kecamatan Balingka Kabupaten Pasaman Barat dengan tidak adanya kejelasan jumlah sewa yang diberikan.

Dari hasil penelitian yang penulis dapat bahwa transaksi seperti ini pertama kali dilakukan oleh Alm.Bapak Pelang sekitar tahun 1990-an, setelah beliau meninggal dilaksanakan kembali oleh Alm.Bapak Khaidir, dan sejak itulah sampai sekarang ini transaksi itu terus dilakukan oleh masyarakat Parik di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat. Dalam Hukum Islam sewa menyewa seperti ini sah, karena telah memenuhi semua ketentuan dalam sewa menyewa.

- 1.5.2 Dalam penulisan ini penulis melakukan kajian kepustakaanya itu karya ilmiah yang disusun oleh Arif Riyarman (304.025) yang mengkaji penggunaan fasilitas umum oleh pedagang kaki lima kota Padang untuk kepentingan ekonomi ditinjau dari hokum islam. Yang menjadi permasalahannya adalah fasilitas umum telah dialih fungsikan oleh segelintir orang untuk kepentingan pribadinya, yakni dimanfaatkan sebagai tempat berdagang oleh pedagang kaki lima dalam mencari nafkah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan hasil penggunaan fasilitas umum di kota Padang oleh PKL. Sebagai tempat berdagang untuk kepentingan ekonomi, hal itu dibolehkan. Dengan ketentuan, selama dalam pemanfaatan fasilitas umum tersebut tidak berlebihan atau sewajarnya saja dengan ukuran tidak menutup akses orang lalu lintas berjalan, karena tidak adanya disediakan lahan khusus yang diperuntukkan untuk pedagang kaki lima oleh pemerintah. Akan tetapi jika pemerintah kota Padang telah menata dengan baik menyediakan lahan khusus yang diperuntukkan bagi PKL di pusat keramaian kota, dan PKL masih tetap juga menerobos fasilitas umum untuk tempat berjualan, maka hal itu dilarang (haram).

1.6 Kerangka Teori

Landasan teori yang digunakan adalah *ijarah*, kata Ijarah berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Dalam syari'at yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad untuk mendapatkan manfaat sebagai imbalan. (Sabiq,2009:258) Di dalam Istilah lain disebutkan bahwa *ijarah* adalah suatu akad yang berisi suatu pengambilan manfaat suatu benda dengan sejumlah penggantian.

Ijarah memiliki rukun yang telah digariskan oleh ulama untuk menentukan sahnya akad tersebut yang dimaksud adalah *sighat* (ijab qabul), pihak yang bertransaksi, (*muajjir*/pemberi sewa,*musta'jir*/penyewa), objek sewa yang terdiri dari upah dan manfaat

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang langsung penulis lakukan di suatu lokasi yang memberikan gambaran lengkap tentang suatu keadaan sebagaimana adanya. (Suryabrata 1991, 24)

1.7.2 Informan Penelitian dan Teknik Pemilihan Informan.

Dalam penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan data-data dari:

- a. Pihak Nagari
- b. Penyewa Pasar Gantiang
- c. Pedagang kaki lima
- d. Tokoh Adat

Pemilihan informan untuk diteliti menggunakan teknik *purposive sampling*.

1.8 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

1.8.1 Observasi

Observasi yaitu kegiatan yang paling utama dari teknik pengumpulan data yang lazim dipakai penelitian kualitatif. Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis masalah-masalah yang diselidiki yaitu pembayaran uang sewa Pasar Gantiang di Nagari koto Gadang sebagai suatu usaha dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

1.8.2 Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi langsung, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Penulis melakukan wawancara terhadap 5 responden, yaitu PKL yang menyewa tempat lapak-lapak di pasar Nagari Koto Gadang, orang yang meminta uang sewa kepada PKL dan tokoh adat sebagai data dalam penulisan karya ilmiah. Penulis memilih wawancara secara langsung dengan cara menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban dicatat oleh pewawancara. Alasan saya memilih wawancara secara langsung karena ada anggapan bahwa hanya respondenlah yang paling tahu tentang diri mereka sendiri, sehingga informasi yang tidak dapat diperoleh dengan alat lain, akan diperoleh dengan wawancara.

1.9 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui wawancara, diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk menganalisa data yang terkumpul adalah sebagai berikut:

- 1) Memeriksa kembali data yang diperoleh pada setiap pertanyaan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- 2) Menggambarkan apa yang diperoleh dari hasil penelitian.

3) Kesimpulan yang menyimpulkan data untuk menjawab masing-masing keseluruhan masalah yang diteliti. (Arikunto 1992, 309)

Sumber data dapat diperoleh dari Al-qur'an , Hadist, serta istinbath hukum dengan menggunakan kaidah fiqih. Kaidah fiqih adalah kaidah yang disimpulkan secara general dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam nash (Djazuli, 2006:4)



UIN IMAM BONJOL
PADANG